



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE*  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilaksanakan dalam rangka memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa pelaksanaan PPDB *Online* Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukaan akses bagi calon peserta didik dan menjaga transparansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE* PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. *Online* adalah kondisi perangkat keras (komputer/laptop/handpone/gadget lainnya) terhubung dengan jaringan internet.
8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian sekolah yang berstandar nasional.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan.
11. Kuota adalah daya tampung berdasar jumlah siswa yang diterima melalui PPDB *Online*.

12. Tim PPDB Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada aplikasi PPDB *Online* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam hal ini adalah tenaga teknis dari perusahaan jasa penyedia layanan PPDB *Online*.
13. Operator Dinas adalah tenaga teknis PPDB *Online* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang melakukan pengisian data pada aplikasi tingkat kabupaten.
14. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB *Online* yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
15. Administrator Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB *Online* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk aplikasi tingkat kabupaten.
16. Administrator Sekolah adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB *Online* untuk aplikasi tingkat sekolah.
17. Zonasi adalah pengaturan tentang batas wilayah atau radius tertentu satu sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didiknya.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

PPDB *Online* bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah, khususnya peserta didik jenjang SMP Negeri yang lulus dari sekolah dasar atau sederajat di Kabupaten Demak, untuk memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjamin masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri dan sesuai minat calon peserta didik; dan
- c. menjamin masyarakat dapat memantau secara *real time progress* pendaftaran dan penerimaan peserta didik melalui laman penerimaan peserta didik baru yang disediakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

### Pasal 3

PPDB *Online* berasaskan:

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

- d. kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS);
- e. tidak diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. *rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya di kontrol dan dijamin oleh sistem komputer.
- g. *real time*, artinya proses pendaftaran sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik dapat diketahui sesuai dengan keadaan sesungguhnya pada saat itu; dan
- h. pemerataan, artinya proses penerimaan peserta didik harus dapat mengembangkan seluruh satuan pendidikan sehingga semua satuan pendidikan diarahkan memiliki kualitas yang sama.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 4

- (1) PPDB *Online* dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB *Online* dibentuk panitia, terdiri atas:
  - a. Tim Pelaksana PPDB *Online* tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Panitia PPDB *Online* di sekolah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

### BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH

#### Pasal 5

- (1) Kuota/daya tampung peserta didik baru SMP tiap rombongan belajar/kelas adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik sesuai dengan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN).
- (2) Jika sampai dengan berakhirnya pengumuman penerimaan peserta didik baru kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terpenuhi, satuan pendidikan dapat melaksanakan penerimaan peserta didik baru tambahan secara *offline*.

- (3) Sebelum melaksanakan PPDB Tambahan *Offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota/daya tampung per sekolah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V TATA CARA PENDAFTARAN

### Pasal 6

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib:
  - a. mendaftarkan secara *real time online* dan bersifat mandiri, jika dimungkinkan sekolah dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet guna memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran secara online; dan
  - b. calon peserta didik mampu menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Setiap pendaftar wajib mengikuti prosedur pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Seluruh berkas pendaftaran yang dipersyaratkan menjadi arsip sekolah kecuali berkas calon peserta didik yang mengundurkan diri dan menarik berkas pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 7

- (1) Seleksi PPDB SMP dilakukan berdasar pemeringkatan, meliputi:
  - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu di bidang olahraga, olimpiade mata pelajaran, dan kreativitas seni dengan melampirkan piagam/sertifikat asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Calon Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menaungi jenis prestasi tersebut.

## Pasal 8

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB).
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan;
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (6) Calon peserta didik yang memiliki prestasi diterima di masing-masing sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) dari kuota yang ditentukan.
- (7) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian zonasi PPDB dan pemberian nilai tambah menurut zonasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 9

Ketentuan mengenai verifikasi piagam/sertifikat prestasi, jadwal pendaftaran, jadwal verifikasi berkas pendaftar, jadwal pengumuman dan jadwal pendaftaran ulang peserta didik diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB *Online* dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kabupaten Demak dengan mengacu pada ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan;
  - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB *Online* Kabupaten Demak dari setiap Sekolah peserta PPDB *Online*;
  - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas; dan
  - d. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB *Online* tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB *Online* Kabupaten Demak sesuai dengan asas-asas PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan terhadap pelaksanaan PPDB *Online* Kabupaten Demak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Setiap Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB *Online* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai.
- (6) Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

## BAB VII BIAYA PENDAFTARAN

### Pasal 11

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi PPDB *Online*.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru yang memberikan keterangan palsu, dokumen dan/atau data palsu serta pelanggaran lainnya, dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru.
- (2) Panitia penyelenggara PPDB yang melakukan pelanggaran seperti manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, dikenakan sanksi dibebastugaskan sebagai panitia dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Calon peserta didik dan/atau keluarganya serta panitia PPDB *Online* yang menjanjikan/memberikan dan/atau menerima suatu janji/pemberian yang berkaitan dengan proses penerimaan calon peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Demak (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001